

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dalam dunia usaha mendorong atas tersedianya dana. Dalam melakukan usahanya, pelaku bisnis memerlukan dana besar yang bisa diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang biasanya diikuti dengan jaminan. Pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya pasti mengandung suatu risiko. Oleh karenanya, perjanjian kredit harus ditopang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur tersebut dilakukan dengan cara penjualan benda-benda jaminan di mana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur.¹ Perkembangan dalam dunia usaha memungkinkan para kreditur yang memberikan pinjaman bagi mereka/ pelaku usaha memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap guna menjamin kepastian hukum sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang konkrit sebagai penyeimbang.

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia kian beragam. Dari zaman kemerdekaan hingga kini banyak ketentuan mengenai hukum jaminan kebendaan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Keragaman jasa yang memberikan pinjaman membutuhkan ketelitian untuk memastikan penyedia jasa keuangan dan pembiayaan yang benar-benar memiliki legalitas sebagai badan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga perlu diperhatikan adanya itikad baik dari debitor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait jaminan yang digunakan.

¹ Sri, Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, 1980. hlm. 31

Pada dasarnya semua kreditur dalam pemenuhan tagihannya mempunyai kedudukan yang sama (*konkuren*).²

Namun dengan adanya hak jaminan khusus memberikan kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan. Walaupun hak-hak jaminan merupakan hak kebendaan, tetapi hak jaminan disisi lain dengan hak kebendaan seperti hak milik, hak postal dan lain-lain, yang sifatnya memberikan hak untuk menikmati (*genotsrechten*), yaitu mempunyai sifat memberikan jaminan, dan karenanya disebut *zakerheidscrehten*, yang memberikan rasa aman/terjamin. Dalam jaminan umum, KUHPerdota menyebutkan semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan peserorangan.

Pranata jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya. Timbulnya fidusia disebabkan kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan, khususnya bagi pemberi fidusia untuk tetap “menguasai” benda yang dijaminkan, guna melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman yang diperoleh dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini lahir karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, karena Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Fidusia adalah salah satu lembaga yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Kini aturan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang sebelumnya hanya diatur dalam yurisprudensi Belanda melalui *Bierbrowerij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 dan yurisprudensi di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18

²Frieda, Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, Cetakan II, Jakarta Selatan: Ind-Hill-Co, 2005.hlm 8

Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) vs Pedro Clignett³

Fidusia merupakan hak milik terbatas yang berfungsi sebagai jaminan saja, dengan sendirinya jika pemberi fidusia (debitor) jatuh pailit maka benda yang dijaminakan tersebut tidak termasuk kedalam *boedelpailit*. Ini berarti Kurator Kepailitan tidak berhak menuntut benda yang bersangkutan dari kekuasaan pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak preferen karena dia mempunyai kedudukan “separatis”. Oleh karena itu ia berhak menjual benda fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepadanya lebih dulu daripada kreditur lainnya. Jika dikaitkan dengan adanya pengalihan objek yang telah dijaminakan dengan fidusia yang telah dialihkan kepada debitor lain, maka ini akan menyebabkan kreditur sebagai penerima fidusia kesulitan dalam melakukan penuntutan terhadap jaminannya. Didalam putusannya yang akan penulis analisa terdapat pemberi fidusia/debitor yang mengoperkreditkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa kreditur/penerima fidusia dan kemudian pihak ketigapun mengoperkreditkan kepada pihak lainnya.

Utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debt*, sesuai dengan ketiga belas asas hukum jaminan fidusia yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditur yang lain dan hasil penjualan objek jaminan fidusia,⁴ yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditur yang lain dan hasil penjualan objek jaminan fidusia. Selain itu jaminan fidusia ini juga bersifat *Droit De Suite*, dimana Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵

Pelaksanaan perjanjian utang dengan jaminan fidusia ini banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitor kepada pihak ketiga

³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Edisi II, Cetakan II, Bandung: PT. Alumni, 2014. hlm 3

⁴ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Malang : Selaras Malang, 2009. hlm 115

⁵ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000. hlm 126.

secara berulang kali bahkan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dikarenakan objek jaminan yang mudah untuk dipindahtangankan. Sehingga konsekuensinya yang terjadi bukan hanya pengalihan benda saja tetapi terjadi pula pengalihan piutang yang dijaminan dengan fidusia, yang menjadi persoalan adalah ketika berjalannya kredit, pihak ketiga tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya membayar angsuran pada kreditor. Ini menjadikan kreditor sulit untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dikarenakan jaminan sudah berpindahtangan.

Pengalihan atas piutang oleh hukum perdata dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Cara berpikir tentang pengalihan atas suatu piutang tersebut juga telah dipergunakan dan diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF) sebagaimana diatur dalam bagian ketiga dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi pada pasal 23 ayat (2) terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan yaitu harus dengan persetujuan dari kreditor atau Penerima Fidusia, hanya saja yang sering kali terjadi adalah pengalihan yang tidak dengan persetujuan dari kreditor atau Penerima Fidusia, apabila terjadi pengalihan tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).”⁶

Salah satu contoh kasus pengalihan objek jaminan fidusia adalah yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Debitor bernama ENTANG, 48 tahun, beralamat di Jalan Neglasari, rukun tetangga 004, rukun warga 005, desa Sukamanah, kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, dan kreditor yaitu PT. Arjuna *Finance*, berkantor di Jalan Dr. Muwardi Nomor 150 Bypass Kabupaten Cianjur dengan

⁶Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

perjanjian pembiayaan tanggal 24 Juni 2013 dengan nilai sebesar Rp.310.042.000,- (tiga ratus sepuluh juta empat puluh dua ribu Rupiah) untuk jangka waktu cicilan selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah pembayaran Rp.6.459.208,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan Rupiah) perbulan dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai jaminan Fidusia dengan dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia Nomor W11511467.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013. Pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi terdakwa Entang diduga mengalihkan objek Jaminan tersebut pada pihak lain.

Berangkat dari banyaknya kasus dan fakta permasalahan yang terjadi pada kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih lanjut dan mendalam tentang Hukum Jaminan khususnya terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr. Penulis memberi judul pada kajian ilmiah ini **“PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016).”**

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Pada kasus posisi yang telah diuraikan diatas terdakwa Entang, 48 tahun, diduga melakukan pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Ade sopir terdakwa, terdakwa Entang membeli sebuah truck melalui pembiayaan PT. Arjuna *Finance* Cabang Cianjur pada *Showroom* Mahligay Motor Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Cianjur. Dalam putusan Entang didakwaan dengan dakwaan alternatif dakwaan kesatu Entang didakwa dengan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dakwaan kedua adalah pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menariknya adalah Entang mengalihkan jaminan fidusia tersebut secara tidak sengaja kepada Ade,

yang mana disini Ade membawa kabur jaminan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili kasus ini memutus bebas Entang dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tidak mempertimbangan dengan benar fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, akan tetapi pada Mahkamah Agung Entang dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah telah mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dan dihukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.sus/2016?
2. Bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.sus/2016.

2. Mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum, pada umumnya bagi para pembaca, masyarakat luas dan khususnya untuk saya sendiri.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya pemerintah, lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbaharui Undang-Undang atau lembaga-lembaga tertentu terkait langsung kebijaksanaan atau pelaksanaan terutama tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan atau penerima fidusia.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual Dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori utama yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory*:

- a. Grand Theory, Teori Perjanjian yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- b. *Middle Theory*, Teori Keadilan yang bersumber dari Teori Keadilan Perbaikan Aristoteles. Teori Keadilan Perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan mengembalikan suatu keadaan atau status kepada kondisi

yang seharusnya, yang dikarenakan perlakuan tindakan hukum. Hukum sebagai kembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.⁷ Teori Keadilan menurut John Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rows melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
 2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
 3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).
- c. *Applied Theory*, Teori Penegakan Hukum menurut *Friedman* menyatakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan para

⁷Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.2013.hlm 42

pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya. Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*).⁸

1.5.2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan pengalihan, pemindahtanganan, penggantian, penukaran, pengubahan suatu benda yang menjadi kepemilikan seseorang kepada pihak lainnya.
- b. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁹
- c. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰

⁸Robby Aneuknangroe, *Teori Penegakan Hukum*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/masalahhukum.wordpress.com>, pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 22.00

⁹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Edisi II, Cetakan II, Bandung: PT. Alumni, 2014. hlm 31

¹⁰Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- d. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹¹
- e. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹²
- f. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹³
- g. Cidera Janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.¹⁴
- h. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁵
- i. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶

¹¹*Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

¹²*Ibid*, Pasal 1 ayat (6)


¹³Tim Redaksi Tatanusa, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.hlm144.

¹⁴Tim Redaksi Tatanusa, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.hlm124.

¹⁵Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁶Tim Redaksi Tatanusa, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.hlm126.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan- aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari gejala-gejala tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan studi dokumen. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini mencoba untuk membangun atau menghasilkan sebuah teori dari bawah. Peneliti mengumpulkan data/informasi, kemudian mengklasifikasi data berdasarkan kategori-kategori dalam upaya menemukan pola atas realitas/gejala yang terjadi. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan tersebut diperlukan untuk melihat keselarasan dalam suatu tata hukum. Artinya, penelitian ini bertujuan menelaah norma-norma hukum tertulis dalam hal ini adalah pengejawantahan pertauran dari norma dasar dalam konsitusi kedalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana dibawahnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

1. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu: peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku ilmiah, hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang perlindungan hukum, pengertian fidusia, sejarah fidusia, pengertian pengalihan, akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia sepihak.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II, yang diperoleh dari hasil meneliti penelitian, menghubungkan fakta-fakta yang satu dengan yang lainnya, hasil analisis data, pembuktian hipotesis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang pembahasan Analisis Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II, yang diperoleh dari hasil penelitian, menghubungkan fakta-fakta yang satu dengan yang lainnya, hasil analisis data, pembuktian hipotesis,

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : Penutup

Bab ini, menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian menginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah I dan II serta kesimpulan dalam penelitian.

